

# PERIZINAN USAHA PENANAMAN MODAL: BENTUK PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

Ni Putu Dian Putri Pertiwi Darmayanti, Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: [dianputripertiwi40@gmail.com](mailto:dianputripertiwi40@gmail.com)  
Putu Gede Arya Sumerta Yasa, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
E-mail: [arya\\_sumerthayasa@unud.ac.id](mailto:arya_sumerthayasa@unud.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i08.p17>

## ABSTRAK

Pemerintah telah melakukan berbagai cara agar investor tertarik untuk berinvestasi dengan tujuan agar perekonomian negara. Undang-Undang Penanaman Modal merupakan landasan bagi calon penanam modal untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Selain peraturan perundang-undangan, peraturan daerah juga memiliki peran penting ketika penanaman modal didirikan pada salah satu daerah di Indonesia. Perizinan penanaman modal dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan melalui pelayanan terpadu satu pintu. Pemerintah daerah seolah-olah tidak memiliki wewenang untuk memberikan perizinan penanaman modal meskipun sebagai tempat pendirian usaha. Hal tersebut secara tidak langsung pemberian izin mendirikan usaha hanya ditentukan oleh pemerintah pusat. Dibutuhkan pembagian antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengenai perizinan usaha penanaman modal atau melibatkan pemerintah daerah mengenai syarat dan ketentuan pemberian izin usaha penanaman modal karena pemerintah daerah mengetahui bagaimana kondisi lingkungan dan kebudayaan masyarakatnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Meskipun perizinan usaha penanaman modal telah diperbaharui dalam Undang-Undang Cipta Kerja namun belum ada pembagian yang pasti antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Diperlukan kejelasan pembagian mengenai perizinan antara pemerintah pusat dan pemerintah sehingga dapat menarik minat penanam modal untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

**Kata Kunci:** Perizinan, Penanaman Modal, Pemerintah, Pemerintah Daerah.

## ABSTRACT

The government has done various ways to attract investors to invest with the aim of making the country's economy. The Investment Law is the basis for potential investors to invest in Indonesia. Apart from statutory regulations, regional regulations also have an important role when the investment is established in one of the regions in Indonesia. Investment licensing is carried out in accordance with statutory regulations through one-stop integrated services. It seems as if the local government does not have the authority to grant investment licenses even as a place for business establishment. This implies that the issuance of a business license is only determined by the central government. It is necessary to share between the central government and local governments regarding investment business licensing or involving local governments regarding the terms and conditions for granting investment business permit because local governments know how the environmental conditions and culture of the community are. The research method used in this research is normative juridical research. Although the investment business licensing has been renewed in the Job Creation Law, there is no definite division between the central government and local governments. It is necessary to have a clear distribution of licensing between the central government and the government so that it can attract investors to invest in Indonesia.

**Keywords:** License, Capital Investment, Government, Regional Government.

## 1. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perdagangan bebas merupakan peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan pendapatan ekonomi. Hal tersebut dimanfaatkan oleh pemerintah dengan mempromosikan Indonesia sebagai tempat yang ramah investasi. Penanam modal atau investor diperbolehkan untuk berinvestasi dengan mendirikan usahanya di Indonesia dengan persyaratan dan ketentuan tertentu. Kebijakan pemerintah tentang penanaman modal merupakan bentuk nyata untuk menarik penanam modal untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Kebijakan tersebut mengatur hal-hal berkaitan dengan penanaman modal di Indonesia sehingga kegiatan penanaman modal dapat menjadi salah satu peran dalam mempercepat pembangunan ekonomi negara. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut UUPM) merupakan landasan hukum bagi para penanam modal yang mendirikan usahanya di Indonesia. Dalam perkembangannya, penanaman modal mengalami pembaharuan pada beberapa pasal didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja). Sehingga diperlukan bagi penanam modal untuk memahami dan memenuhi pengaturan penanaman modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ketika hendak mendirikan usaha penanaman modal di Indonesia. Untuk perizinan pendirian usaha penanaman modal maka berlaku UU Cipta Kerja.

Selain peraturan perundang-undangan, terdapat peraturan daerah yang harus dipenuhi penanam modal ketika mendirikan usahanya di Indonesia. Indonesia menganut sistem desentralisasi atau pemerintahan yang memberikan kekuasaannya kepada daerah sehingga pemerintah daerah memiliki kewenangan mengelola daerahnya dengan leluasa. Begitu juga dengan pemerintah daerah ketika diberikan kekuasaan dari pemerintah pusat maka wajib untuk memaksimalkan kuasa tersebut sehingga tujuan negara tercapai. Sistem desentralisasi dan otonomi daerah menjadikan pemerintah memiliki peran penting dalam penentuan perizinan usaha penanaman modal. Untuk menghindari tumpang tindih antara peraturan perundang-undangan dengan peraturan daerah dapat dilakukan peraturan tentang penanaman modal mengandung unsur dimana untuk mendapatkan izin penanaman modal harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah daerah terlebih dahulu sehingga dapat meringankan tugas dari pemerintah pusat dan izin tersebut benar-benar diberikan sesuai dengan sebenarnya dari pemerintah daerah.

Peran pemerintah daerah dalam penanaman modal diwajibkan untuk menemukan terobosan untuk memperbesar peluang penanam modal untuk berminat menanamkan modalnya. Pemerintah daerah diwajibkan untuk mampu menciptakan kebijakan mengenai pengembangan investasi daerah, legal aspek dan kepastian investasi, pengembangan tata ruang dan insentif perpajakan.<sup>1</sup> Namun pergerakan pemerintah daerah dalam UU Cipta Kerja pemberian perizinan penanaman modal terbatas karena perizinan sepenuhnya diputuskan oleh pemerintah pusat meskipun yang lebih mengetahui bagaimana kondisi daerah adalah pemerintah daerah.

Pasal 25 ayat (4) UU Cipta Kerja menyatakan bahwa untuk mendapatkan izin mendirikan usaha hanya diperlukan persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Hal tersebut menimbulkan ketidakpastian bagi penanam modal ketika akan mendirikan usahanya di salah satu daerah di Indonesia. Oleh karena itu dibutuhkan penyesuaian atau harmonisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memberikan perizinan terhadap usaha penanaman modal.

---

<sup>1</sup> Anggraini, Yusniah. *Kebijakan Pengembangan Investasi Daerah* (Jakarta, Indocamp, 2018), 3.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Made Irawan dengan penelitiannya berjudul “Hubungan Desentralisasi Pemberian Persetujuan dan Perizinan Penanaman Modal Dengan Otonomi Daerah”. Artikel tersebut membahas bagaimana penyelenggaraan persetujuan dan perizinan penanaman modal dengan sistem desentralisasi dan bagaimana hubungan antara desentralisasi pemberian persetujuan dan perizinan penanaman modal dengan otonomi daerah.<sup>2</sup> Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena penelitian ini membahas tentang bagaimana penyesuaian atau harmonisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait pemberian izin terhadap usaha penanaman modal di Indonesia.

## 1.2 Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam artikel ini adalah Bagaimanakah pembagian yang jelas antara urusan pemerintah pusat dan urusan pemerintah daerah terkait perizinan usaha penanaman modal?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengkaji kejelasan pembagian urusan pemerintah pusat dan urusan pemerintah daerah terkait perizinan usaha penanaman modal di Indonesia.

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif menjadikan hukum sebagai disiplin preskriptif atau hanya dipandang dari sudut pandang norma-normanya saja.<sup>3</sup> Kemudian pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan dengan menggunakan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang sah dan berkaitan dengan penelitian.<sup>4</sup> Untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini maka dibutuhkan studi kepustakaan sebagai sumber utama dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didapat dari hasil dari penelusuran kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

## 3. Hasil dan Pembahasan

Ditengah persaingan pasar modal, dibutuhkan lokasi yang tepat untuk melakukan kegiatan penanaman modal karena hal tersebut menentukan bagaimana keberhasilan suatu usaha. Kegiatan penanaman modal merupakan kegiatan yang memberikan dampak positif bagi pendapatan negara apabila dijalankan dengan benar. Benar yang dimaksud adalah jika antara pengaturan tentang penanaman modal dan pelaksanaannya sesuai atau mencapai titik seimbang. Definisi penanaman modal disebutkan dalam Pasal 1 ayat 1 UUPM yang dapat disimpulkan bahwa penanaman modal merupakan semua jenis kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh

---

<sup>2</sup> Made, Irawan, and Ni Luh Gede Astariyani. “Hubungan Desentralisasi Pemberian Persetujuan Dan Perizinan Penanaman Modal Dengan Otonomi Daerah.” *Kertha Negara: Jurnal Ilmu Hukum* 5, No. 04 (2017): 2-5.

<sup>3</sup> Sonata, Depri Liber. “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum.” *Fiat Justisia* 8, No. 01 (2014): 15-35.

<sup>4</sup> Benuf, Kornelius, dan Muhammad Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” *Jurnal Gema Keadilan* 7, No. I (2020): 20-33.

penanam modal baik penanam modal dalam negeri atau penanam modal asing di wilayah negara Republik Indonesia.

Dalam sistem penanaman modal di Indonesia terdapat dua jenis penanam modal yaitu penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.<sup>5</sup> Menurut Pasal 1 ayat (5) UUPM penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Sedangkan definisi penanam modal asing terdapat dalam Pasal 1 ayat (6) UUPM yaitu perseorangan warga negara asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.

Banyak manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya kegiatan penanaman modal baik untuk penanam modal maupun untuk masyarakat Indonesia. Oleh karena itu pemerintah menetapkan beberapa kebijakan dengan tujuan untuk menarik perhatian penanam modal baik penanam modal dalam negeri atau penanam modal asing untuk menanamkan modalnya di wilayah Indonesia seperti fasilitas-fasilitas yang diberikan pemerintah kepada penanam modal. Fasilitas-fasilitas yang diperoleh penanam modal terdapat dalam Pasal 18 UUPM yang kemudian diubah dalam UU Cipta Kerja. Jumlah penanaman modal di Indonesia menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) periode oktober-desember dengan rincian jumlah penanaman modal asing yaitu 16.786 proyek dan jumlah penanaman modal dalam negeri sebanyak 35.659 proyek dengan rincian adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Jumlah Penanaman Modal Asing

No.	Lokasi	Investasi (US\$ Juta)	Proyek
1	Jawa Barat	1.256,8	3.020
2	Daerah Khusus Ibukota Jakarta	917,7	5.615
3	Sumatera Selatan	882,6	170
4	Banten	770,6	1.109
5	Maluku Utara	655,8	56
6	Sulawesi Tengah	545,8	111
7	Riau	460,3	235
8	Kepulauan Riau	375,5	620
9	Jawa Tengah	340,4	774
10	Jawa Timur	249,0	1.027
11	Sulawesi Tenggara	234,2	38
12	Papua	206,9	82
13	Kalimantan Barat	175,1	236
14	Sumatera Utara	113,5	448
15	Sulawesi Selatan	90,0	137
16	Nusa Tenggara Barat	67,2	610
17	Kalimantan Timur	64,7	227
18	Sulawesi Utara	62,0	70
19	Kalimantan Tengah	40,3	148
20	Bali	35,1	1.120
21	Kalimantan Selatan	34,1	97
22	Sumatera Barat	27,8	97
23	Maluku	24,2	26
24	Lampung	17,2	90
25	Aceh	16,4	47
26	Gorontalo	15,1	17
27	Kepulauan Bangka Belitung	9,1	51
28	Nusa Tenggara Timur	7,2	172
29	Papua Barat	5,0	43
30	Jambi	5,0	75
31	Daerah Istimewa Yogyakarta	3,7	152
32	Bengkulu	3,3	30
33	Kalimantan Utara	1,0	18
34	Sulawesi Barat	0,1	18
<b>Total</b>		<b>7.712,5</b>	<b>16.786</b>

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal (2020).

<sup>5</sup> Hermawan, May. "Studi Kebijakan Penanaman Modal Indonesia", *Jurnal Administrasi Publik* 17, No. 1 (2019): 99-109.

Gambar 2. Jumlah Penanaman Modal Dalam Negeri

No.	Lokasi	Investasi (Rp Miliar)	Proyek
1	Jawa Barat	16.008,7	3.688
2	Daerah Khusus Ibukota Jakarta	9.261,0	6.816
3	Banten	8.896,0	2.127
4	Jawa Timur	8.267,3	5.903
5	Jawa Tengah	7.812,1	3.037
6	Kalimantan Timur	7.296,1	1.666
7	Riau	7.222,4	1.093
8	Sumatera Selatan	6.865,8	618
9	Sumatera Utara	4.886,1	1.531
10	Kepulauan Riau	3.521,1	740
11	Sulawesi Selatan	2.639,5	596
12	Kalimantan Barat	2.553,6	688
13	Papua	2.410,1	119
14	Aceh	1.814,8	617
15	Kalimantan Selatan	1.467,8	534
16	Sumatera Barat	1.465,7	407
17	Bengkulu	1.179,6	170
18	Papua Barat	1.132,4	132
19	Nusa Tenggara Barat	1.128,1	436
20	Sulawesi Tengah	1.068,4	275
21	Bali	1.034,9	777
22	Jambi	1.025,4	571
23	Nusa Tenggara Timur	955,5	335
24	Kalimantan Tengah	875,7	392
25	Sulawesi Utara	775,9	400
26	Lampung	549,9	338
27	Kepulauan Bangka Belitung	539,1	243
28	Maluku	225,7	120
29	Sulawesi Tenggara	219,4	215
30	Daerah Istimewa Yogyakarta	167,9	742
31	Kalimantan Utara	146,7	114
32	Maluku Utara	125,9	64
33	Sulawesi Barat	66,9	35
34	Gorontalo	60,8	120
Total		103.666,5	35.659

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal (2020).

Dasar hukum penanaman modal di Indonesia adalah UUPM dan UU Cipta Kerja. Meskipun pada dasarnya penanaman modal diatur dalam UUPM namun dalam perkembangannya sebagian pasal diperbaharui dalam UU Cipta Kerja, akan tetapi yang akan dibahas dalam artikel ini hanya mengenai perizinan. Hal tersebut bertujuan untuk mencabut pasal-pasal dalam UUPM yang dinilai tumpang tindih dan bertentangan dengan kegiatan penanaman modal yang seharusnya.<sup>6</sup> Sehingga bagi calon penanam modal yang hendak menanamkan modalnya di Indonesia wajib untuk menaati UUPM dan UU Cipta Kerja.

Sedangkan dasar hukum pelayanan dalam Penanaman Modal adalah Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal. Pasal 3 keputusan tersebut berbunyi:

*Pelayanan persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dalam rangka PMA dan PMDN dilaksanakan oleh BKPM, berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen yang membina bidang-bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan melalui sistem pelayanan satu atap.*

Pasal tersebut menjelaskan bahwa untuk mendapatkan izin usaha penanaman modal baik Penanaman Modal Dalam Negeri atau Penanaman Modal Asing dilakukan melalui Badan Koordinator Penanaman Modal dengan sistem pelayanan satu atap. BKPM merupakan instansi pemerintah yang berwenang mengurus penyelenggaraan penanaman modal yaitu pelayanan persetujuan, perizinan serta pemberian fasilitas penanaman modal melalui pelayanan satu atap dimana kewenangan tersebut dapat

<sup>6</sup> Ansari, Muhammad Insa. "Omnibus Law Untuk Menata Regulasi Penanaman Modal." *Jurnal Rechtsvinding* 9, No. 1 (2020): 71-83.

dilimpahkan kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.<sup>7</sup>

UU Cipta Kerja atau *Omnibus Law* mempunyai 11 klasifikasi yaitu penyederhanaan perizinan tanah, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan dan perlindungan UMKM, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, dukungan riset dan inovasi, pengenaan sanksi, dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 5 Oktober 2020.<sup>8</sup> Presiden Joko Widodo dalam pidatonya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyampaikan bahwasannya UU Cipta Kerja adalah solusi dari permasalahan investasi yang ada hingga saat ini termasuk permasalahan perizinan investasi atau penanaman modal.<sup>9</sup>

Perizinan dalam UUPM diatur dalam Pasal 25 ayat (4) UUPM yang kemudian diperbaharui dalam UU Cipta Kerja. Terdapat perbedaan yang signifikan tentang perizinan dalam UUPM dan UU Cipta Kerja. UUPM mengatur perizinan sebagaimana terdapat dalam Pasal 25 ayat (4) yang berbunyi:

*“Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.”*

Sedangkan pengaturan perizinan dalam UU Cipta Kerja berbunyi:

*“Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.”*

Dalam UU Cipta Kerja perizinan bagi calon penanam modal yang akan melakukan kegiatan penanaman modal semakin jelas yaitu dengan memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Hal tersebut berbeda dengan UUPM, calon penanam modal yang akan melakukan kegiatan penanam modal hanya melalui instansi yang memiliki kewenangan menerbitkan perizinan. Kemudian dalam Pasal 30 UUPM menjelaskan bahwa instansi yang memberikan perizinan penyelenggaraan penanaman modal bergantung pada ruang lingkup kegiatan penanaman modal. Sehingga pengaturan perizinan penyelenggaraan penanaman modal dalam UUPM lebih rumit dibandingkan dengan pengaturan perizinan penyelenggaraan penanaman modal yang terdapat dalam UU Cipta Kerja.

Peran pemerintah daerah dalam penanaman modal penting karena pemerintah daerah merupakan pihak yang lebih mengetahui bagaimana kondisi yang terdapat di daerahnya. Perizinan usaha penanaman modal dalam pemerintah daerah dapat menjadi kewenangan pemerintah kota atau kabupaten sehingga penerbitan usaha penanaman modal ditentukan oleh walikota atau bupati dan penerbitan perizinan

---

<sup>7</sup> Suradiyanto dan Warka, Made. “Pembangunan Hukum Investasi Dalam Peningkatan Penanaman Modal di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum* 11, No. 21 (2015): 25-32.

<sup>8</sup> Novita, Ika, Nur, Ika, Rose, Tiara dan Reyhan, Muhammad. “Konstruksi Realitas Media (Analisis Framing Pemberitaan Uu Cipta Kerja Omnibus Law Dalam Media Online Vivaneews Dan Tirto.Id)”. *Jurnal Syntax Admiration* 2, No. 1 (2021): 69-84.

<sup>9</sup> Azharil, Ahmad. “Problematika Penerapan Sistem *Omnibus Law* Kedalam Sistem Hukum Nasional Indonesia Melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Lapangan Kerja”. *Journal of Legal Research* 3, No. 1 (2021): 41-60.

penanaman modal menjadi kewenangan dari instansi teknis yang didelegasikan oleh pemerintah.<sup>10</sup>

Pembagian urusan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut UU Pemerintah Daerah). Dalam Pasal 1 ayat (3) UU Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah disebut dengan desentralisasi sehingga dapat dilihat bahwa otonomi daerah dan desentralisasi berhubungan satu sama lain. UU Pemerintah Daerah memiliki urusan pemerintah wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar salah satunya yaitu penanaman modal seperti disebutkan pada Pasal 12 ayat (2) butir 1 UU Pemerintah Daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah sebenarnya memiliki peran yang tidak boleh diabaikan atau disepelekan.

Pembagian urusan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam bidang penanaman modal diatur dalam Pasal 30 ayat (2) UUPM yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan pemerintah. Kemudian Pasal 30 ayat (3) UUPM menjelaskan lebih rinci yaitu penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang penanaman modal yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah didasarkan pada kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan penanaman modal. Meskipun Pasal 30 ayat (3) UUPM menjelaskan lebih rinci mengenai pembagian urusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah namun tidak menjelaskan secara jelas antara tugas dan wewenang pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dalam penanaman modal.<sup>11</sup> Penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi lingkup pemerintah pusat terdapat dalam Pasal 30 ayat (4) dan (7) UUPM sedangkan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi ruang lingkup pemerintah daerah provinsi terdapat dalam Pasal 30 ayat (5) UUPM serta yang menjadi ruang lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota terdapat dalam Pasal 30 ayat (6) UUPM.

Dalam UU Cipta Kerja juga tidak terdapat pasal yang mengatur tentang pembagian urusan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sehingga tetap mengacu pada Pasal 30 UUPM yang masih tidak jelas pembagian urusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Padahal seharusnya wajib adanya kejelasan kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah mengenai penentuan kebijakan penanaman modal baik dari segi pengelolaan maupun penyelenggaraan pelayanan penanaman modal.<sup>12</sup>

Peraturan lebih lanjut pembagian urusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dalam Pasal 7 ayat (1) undang-undang tersebut dapat disimpulkan bahwa urusan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi dan

---

<sup>10</sup> Gonti, Helyani N. "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Mengeluarkan Izin Terhadap Perusahaan Penanaman Modal." *Legal Opinion* 5, No. 3 (2017): 1-12.

<sup>11</sup> Cahyaningrum, Dian. "Harmonisasi Pengaturan Kewenangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Urusan Di Bidang Penanaman Modal." *Kajian* 15, No. 3 (2010): 579-606.

<sup>12</sup> Ilmar, Aminuddin. *Hukum Penanaman Modal di Indonesia* (Jakarta, Kencana, 2017), 48.

pemerintah daerah kabupaten/kota yang dimaksud oleh Pasal 6 ayat (2) yaitu berhubungan dengan pelayanan dasar dan kemudian Pasal 7 ayat (2) butir i undang-undang tersebut yaitu penanaman modal. Sehingga pemerintah daerah dalam peraturan ini pelayanan dasar penanaman modal merupakan urusan wajib.

Peraturan lain yang mengatur tentang perizinan pendirian usaha penanaman modal terdapat pada Pasal 6 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal berbunyi:

*Bidang Usaha dengan persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan Bidang Usaha yang dapat diusahakan oleh semua Penanam Modal termasuk Koperasi dan UMKM yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:*

- a. *persyaratan Penanaman Modal untuk Penanam Modal dalam negeri;*
- b. *persyaratan Penanaman Modal dengan pembatasan kepemilikan modal asing; atau*
- c. *persyaratan Penanaman Modal dengan perizinan khusus.*

Namun pada peraturan tersebut terutama dalam huruf c tidak disebutkan dimana penanam modal dapat mengetahui persyaratan dan cara untuk mendapatkan perizinan khusus. Hal ini menyebabkan kebingungan bagaimana syarat dan alur untuk mendapatkan perizinan khusus tersebut.

Dari berbagai peraturan yang telah disebutkan sebelumnya belum ada pembagian yang jelas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Hal ini merupakan suatu masalah dimana perizinan usaha penanaman modal dapat dilakukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah seperti terdapat dalam UU Cipta Kerja. Meskipun dalam UUPM menjelaskan pembagian pertanggungjawaban penyelenggaraan penanaman modal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah namun tidak dijelaskan bagaimana batasan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam memberikan izin usaha penanaman modal. Hal tersebut dikhawatirkan terjadinya kesewenang-wenangan baik oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Pemerintah pusat dapat memberikan izin usaha penanaman modal akan tetapi tidak memperhatikan kondisi, akibat yang dapat ditimbulkan serta dampaknya bagi masyarakat sekitar usaha penanaman modal. Begitu juga dengan pemerintah daerah dapat memberikan izin usaha penanaman modal namun setelah diperiksa kembali ternyata merupakan kewenangan dari pemerintah pusat. Ketidakjelasan dalam pembagian urusan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pemberian izin usaha penanaman modal dapat berdampak pada menurunnya minat dan kepercayaan penanam modal untuk menanamkan modalnya di Indonesia yang dapat berimbas pada turunnya pendapatan negara karena penanaman modal atau investasi merupakan salah satu sumber pendapatan negara.

Dibutuhkan pembagian yang jelas tidak hanya seperti yang disebutkan dalam Pasal 30 UUPM sehingga langkah yang diambil baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak menyimpang dari peraturan penanaman modal dan memberikan manfaat baik untuk negara maupun masyarakat. Oleh karena itu penyederhanaan beberapa peraturan menjadi satu kesatuan penting akan tetapi harus memperhatikan substansi yang harusnya ada dan diperbaharui sesuai dengan kondisi lingkungan dan masyarakat saat ini.

#### **4. Kesimpulan**

Pembagian urusan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah belum menemui kejelasan selain yang terdapat dalam Pasal 30 UUPM. Dalam UU Cipta Kerja

hanya menjelaskan perizinan dapat diperoleh melalui pemerintah pusat atau pemerintah daerah tanpa memberitahu peraturan lebih lanjut untuk mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Dalam peraturan pemerintah maupun pemerintah presiden juga demikian. Oleh karena itu pembagian urusan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah masih bersifat abu-abu atau belum jelas dan perlu adanya pembagian secara jelas mengenai pemberian izin penanaman modal kepada calon penanam modal untuk meningkatkan minat penanam modal menanamkan modalnya di Indonesia. Pembagian disini termasuk syarat dan ketentuan khusus sebagai pertimbangan dalam pemberian izin usaha penanaman modal sehingga tidak merugikan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Anggraini, Yusniah. *Kebijakan Pengembangan Investasi Daerah* (Jakarta, Indocamp, 2018).  
Ilmar, Aminuddin. *Hukum Penanaman Modal di Indonesia* (Jakarta, Kencana, 2017).

### Jurnal

- Ansari, Muhammad Insa. "Omnibus Law Untuk Menata Regulasi Penanaman Modal." *Jurnal Rechtsvoinding* 9, No. 1 (2020): 71-83.
- Azhartil, Ahmad. "Problematisasi Penerapan Sistem *Omnibus Law* Kedalam Sistem Hukum Nasional Indonesia Melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Lapangan Kerja". *Journal of Legal Research* 3, No. 1 (2021): 41-60.
- Benuf, Kornelius, dan Muhammad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan* 7, No. I (2020): 20-33.
- Cahyaningrum, Dian. "Harmonisasi Pengaturan Kewenangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Urusan Di Bidang Penanaman Modal." *Kajian* 15, No. 3 (2010): 579-606.
- Gonti, Helyani N. "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Mengeluarkan Izin Terhadap Perusahaan Penanaman Modal." *Legal Opinion* 5, No. 3 (2017): 1-12.
- Hermawan, May. "Studi Kebijakan Penanaman Modal Indonesia", *Jurnal Administrasi Publik* 17, No. 1 (2019): 99-109.
- Made, Irawan, and Ni Luh Gede Astariyani. "Hubungan Desentralisasi Pemberian Persetujuan Dan Perizinan Penanaman Modal Dengan Otonomi Daerah." *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* 5, No. 04 (2017): 2-5.
- Novita, Ika, Nur, Ika, Rose, Tiara dan Reyhan, Muhammad. "Konstruksi Realitas Media (Analisis Framing Pemberitaan Uu Cipta Kerja Omnibus Law Dalam Media Online Vivanews Dan Tirto.Id)". *Jurnal Syntax Admiration* 2, No. 1 (2021): 69-84.
- Sonata, Depri Liber. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum." *Fiat Justisia* 8, No. 01 (2014): 15-35.
- Suradiyanto dan Warka, Made. "Pembangunan Hukum Investasi Dalam Peningkatan Penanaman Modal di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 11, No. 21 (2015): 25-32.

**Peraturan perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61).

Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal.